

JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK	VOLUME 3	NOMOR 2	HALAMAN 179 - 190	ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 (e)
---------------------------------------	----------	---------	-------------------	--

ANALISA KONFLIK AHMADIYAH DI SUKABUMI DALAM PEBERITAAN MEDIA MASSA RENTANG TAHUN 2008-2020

Tesa Amyata Putri

Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: Tesa19001@mail.unpad.ac.id

Soni Akhmad Nulhaqim

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

Muhammad Fedryansyah

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Konflik dan kekerasan terkait isu agama merupakan salah satu konflik yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2008 terjadi pembakaran masjid Al-Furqon oleh masyarakat setempat yang merupakan tempat peribadatan kelompok islam JAI. Hal ini dipicu isu SARA serta turunnya fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri terkait keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hingga saat ini, pada tahun 2020 konflik antara masyarakat dengan JAI masih terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi konflik yang terjadi pada JAI dengan melakukan analisa pemberitaan media massa dan kajian literature lainnya.

Kata Kunci: Konflik, Agama, Ahmadiyah, Sukabumi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dan menjunjung Hak Asasi Manusia sebagai landasan berkehidupannya. Secara Universal, HAM di Indonesia dideklarasikan pada 20 Desember 1948 pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang kemudian tertuang pula pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, dengan begitu dapat dipahami bahwa Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai manusia di mata hukum memiliki tempat yang sama dan sejajar. Peraturan kemanusiaan ini kemudian dapat dijadikan wadah, acuan, dan jaminan konkret bahwa siapapun berhak mendapatkan hak-hak kemanusiaannya. Maka secara idealnya, bentuk diskriminasi, persekusi, dan penindasan da-

lam bentuk apapun tidak diperkenankan mengingat bahwa negara secara konstitusi menjamin hak-hak tersebut dengan legalitas hukum.

Namun demikian, pengimplementasian HAM dalam kehidupan masyarakat di Indonesia masih memerlukan perhatian yang besar mengingat Indonesia merupakan negara plural. Indonesia sebagai negara pluralitas yang terdiri atas berbagai etnis, suku, ras serta agama yang beragam memiliki potensi besar terjadinya perselisihan, pertikaian, serta konflik yang dilatarbelakangi persoalan pluralitas tersebut. Salah satu perselisihan yang sering muncul ialah pluralitas dalam berkeyakinan beragama, baik lintas-agama, antaragama, maupun

sesama agama berbeda aliran. Sebagaimana Hasan & Mursalin (2011) mengatakan bahwa “ajaran agama sering diklaim sebagai penyebab timbulnya konflik dan kekerasan”.

Tercatat dalam beberapa laporan Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) yang dilakukan organisasi non-pemerintah bahwa tindakan diskriminasi, persekusi, dan tindakan kekerasan kolektif di Indonesia baik antaragama, sesama agama berbeda aliran maupun lintas agama di Indonesia masih sering terjadi. Menurut data terakhir pada tahun 2018, The Wahid Institute mencatat terdapat pelanggaran KBB sebanyak 192 peristiwa dan 276 tindakan penyerangan atau kekerasan mengatasnamakan agama. Sedangkan Setara Institute mencatat pada tahun 2014 dari 20 provinsi di wilayah Indonesia, tercatat pelanggaran KBB sebanyak 109 peristiwa dan 136 tindakan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dari data tersebut, salah satu korban penyerangan yang mengatasnamakan agama adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai salah satu aliran dalam agama islam. Pada tahun 2008 terjadi penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi dengan membakar masjid serta 3 madrasah Ahmadiyah oleh kelompok masyarakat (Aziz, Setianingtyas, Kurniawan, & Febiana, 2008). Pengrusakan ini terjadi karena adanya perasaan kecewa warga setempat kepada keputusan pemerintah yang dirasakan setengah-setengah dalam menindak penganut kelompok Ahmadiyah yang meresahkan warga (Didi & Aldian, 2008). Semenjak kejadian tersebut kehidupan dan aktivitas Ahmadiyah di lingkungan masyarakat menjadi tidak aman dan rawan mendapatkan kekerasan baik verbal maupun non-verbal oleh kalangan masyarakat umum ataupun kelompok-kelompok masyarakat seperti penganut aliran agama islam yang berbeda dengan Ahmadiyah. Dalam rentang kejadian pasca-konflik pa-

da tahun 2008 hingga tahun 2020, konflik masih kerap terjadi dalam berbagai macam bentuk, hingga diperlukan pemahaman konflik yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, konflik dan kekerasan mengatasnamakan agama masih sering terjadi yang biasanya dipicu adanya perbedaan pendapat, paham, dan kepercayaan. Prasangka negatif terhadap kelompok yang berbeda dengan masyarakat sekitar pun dapat memiliki kecenderungan masyarakat melakukan tindakan diskriminatif yang dapat meningkatkan ketegangan dan dendam diantara mereka (Fisher, Ludin, Williams, Abdi, Smith, & Williams, 2000, hal. 98). Adanya realitas konflik tersebut kemudian menghantar pembuatan artikel ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa konflik agama khususnya konflik Ahmadiyah dengan masyarakat di Parakansalak, Sukabumi dengan menggunakan teknik analisa Fisher et.al. Apa pemicu terjadinya konflik Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi pada tahun 2008 dan bagaimana perkembangan serta kondisi masyarakat baik Jemaat Ahmadiyah maupun masyarakat disekitarnya pasca insiden pembakaran masjid dan madrasah tersebut hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Kajian ini didasarkan pada konten analisis yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu berita di media massa sebagai landasan dasar bagi peneliti untuk merumuskan realitas permasalahan, artikel-artikel virtual, studi literature atau kepustakaan, hasil riset dan data dengan validitas yang jelas keberadaannya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengabtraski beberapa hasil temuan yang dikelompokkan dengan dibantu menggunakan teknik analisa pemetaan konflik dari Simon Fisher dkk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama dan Konflik

Dalam perspektif filsafat terutama teologis, agama tidak dapat terdefinisikan dengan lugas karena pemahaman dan penafsirannya yang multi-dimesional. Penafsiran antar penganut agama yang berbeda menyulitkan akademisi untuk merumuskan dengan kokoh apa itu agama (Hardjana, 2005; Darmadi; 2017). Hardjana dalam bukunya *Religiositas, Agama, dan Spritual* (2005, hal. 50) misalnya menjelaskan ada perbedaan pemahaman dari pengertian agama itu sendiri. Agama disandingkan sebagai terjemahan dari bahasa Latin *religio* dan *religion* dari bahasa inggris yang dirasakan tidak sepadan dan memiliki pengertian yang berbeda. *Religio* berarti hubungan dan ikatan dengan Allah, sedangkan agama merupakan pelembagaan atau institusional religiositas, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali dengan Allah. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Darmadi (2017) pun menafsirkan bahwa agama adalah hubungan antara makhluk dan khaliknya yang terwujud dalam suatu peraturan yang berisikan sistem kepercayaan, peribadatan dan kehidupan manusia.

Hal ini kemudian dijelaskan secara koheren oleh para sosiolog yang menafsirkan agama dari sisi empiris (apa adanya). Dimana perwujudan agama dapat terlihat dari perilaku, pengalaman, serta segala hal yang dialami pemeluknya tersebut (Hendropuspito, 1983, hal.29). Secara fungsionalis, agama ditinjau dari keberfungsian dalam masyarakat. Hendropuspito (1983) mengatakan bahwa :

Maka dalam tinjauannya yang dipentingkan ialah daya guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat, sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama (agama-agama) cita-cita masyarakat (akan keadilan dan kedamaian, dan akan kesejahteraan jasmani dan rohani) dapat terwujud (hal. 29-30).

Pernyataan tersebut membawa pemahaman bahwa secara teologis, agama tidak dapat ditafsirkan sedemikian mudahnya. Namun secara sosiologis agama dapat didefinisikan dan dideskripsikan dari bentuk-bentuk praktik keagamaan yang dilakukan penganutnya. Meskipun ada perbedaan dialektis dalam menyikapi penafsiran agama, nyatanya para ahli menyepakati satu hal terkait agama, yaitu *klaim* penganut bahwa agama yang dianutnyalah yang memiliki kebenaran yang hakiki dan yang sebenarnya (*the ultimate truth, truth claim*) (Fikri, 2015; Wahab,2014; Hasan & Mursalin, 2011).

Sedangkan konflik sendiri, secara etimologis berasal dari bahasa latin *com* yang berarti “bersama, dan *figere* yang berarti “penyerangan” (Jones, 1996). Hal ini selaras dengan definisi konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana konflik sendiri didefinisikan sebagai percekcoakan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sendiri menurut Fisher et.al (2000) muncul dari adanya perbedaan sudut pandang, latar belakang, dan dari dimensi yang berkaitan dengan kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, dan sebagainya, sehingga memunculkan keinginan yang berbeda. Di sudut pandang lain, Harskamp (2005, hal.5) justru melihat bahwa konflik sosial diartikan sebagai perjuangan atas nilai-nilai dan klaim-klaim atas status, kekuasaan, dan sumberdaya. Dari hal tersebut, konflik dapat dipahami sebagai perselisihan; yang dalam konsep sosiologis dapat dikatakan sebagai hubungan disosiatif yang terjadi karena perbedaan-perbedaan yang memunculkan keinginan yang berbeda dan sebagai akibat klaim atas status, kekuasaan, serta sumber daya.

Dalam kolerasinya antara agama dan konflik, faktor *ultimate truth/atau truth claim* inilah yang kemudian menjadi faktor perpecahan atau konflik terjadi. *Truth claim agama* merupakan salah satu latar

belakang terjadinya konflik kekerasan (Fikri, 2015). Sumber konflik muncul ketika masing-masing penganut agama, di samping *mengklaim* bahwa ajaran agamanya yang benar (*truth claim*), juga merasa berkewajiban menyebarkan kebenaran yang diyakininya itu secara tidak etis (dengan kekerasan) (Wahab, 2014). Kemudian Hasan & Mursalin (2011) menambahkan bahwa perbedaan dalam penginterpretasian ajaran-ajaran atau doktrin yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya inilah penyebab timbulnya konflik dan kekerasan.

Jika disambungkan pula dengan historis perkembangan agama, agama-agama primitif beranggapan bahwa kekerasan dan penderitaan berasal dari Tuhan sebagai hukuman, sehingga pengikut agama berhak pula menimpakan hukuman kepada lawan-lawannya (Sudiarja, 2006). Maka dapat diasumsikan bahwa faktor *klaim* kebenaran dalam agamanya inilah yang kemudian secara ekstrim menjadi kebenaran terhadap aksi penganut agama yang dilakukan, meskipun dengan aksi kekerasan. Kekerasan sendiri dijelaskan oleh Fisher et. al; (2005) sebagai segala sesuatu (tindakan, perkataan, sikap, struktur atau sistem) yang merusak baik secara fisik, maupun nonfisik bahkan tindakan menghalangi seseorang. Selain itu menurut Hasan & Mursalin (2011, hal. 75), konflik dapat terjadi dalam kelompok-kelompok sosial karena timbul rasa saling curiga dan adanya stereotipe negatif yang dilontarkan kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Stereotype negatif dan prasangka negatif inilah yang kemudian menurut Fisher et.al (2011, hal. 98) dapat mengarah pada perilaku diskriminatif dan meningkatkan ketegangan serta dendam antar kelompok yang berkonflik.

Polemik keberadaan dan konflik Ahmadiyah di Indonesia

Konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia pada dasarnya sudah berlang-

sung sangat lama. Tindakan-tindakan kekerasan akibat konflik agama baik antaragama, lintas agama, maupun antar agama berbeda aliran berawal dari zaman orde baru dengan adanya penetapan presiden tahun 1965 terkait penodaan agama atau PNPS No. 1 Tahun 1965. Semenjak turunnya PNPS tersebut, terjadi banyak sekali kasus kekerasan dan konflik atas nama agama di Indonesia. Salah satu kelompok yang mendapatkan kekerasan tersebut adalah kelompok agama Ahmadiyah. Tidak berhenti di peraturan tersebut, keberadaan Jemaah Ahmadiyah menjadi sangat rawan sekali terkena konflik setelah turunnya fatwa MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 dimana pada isi fatwa tersebut menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah berada diluar islam, sesat menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Kemudian, pada tahun 2008 turun pula Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) No. 3 Tahun 2003, No. 3/KEP-033/A/JA/6/2008, dan No. 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat yang menyatakan bahwa JAI harus menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam.

Adanya aturan kebijakan tersebut kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Ma'ruf Amin dalam wawancaranya dengan BBC (2018) yang mengatakan bahwa alasan akhirnya MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyimpang dari agama islam ialah adanya perbedaan yang tidak dapat ditoleransi, yaitu Ahmadiyah mengakui bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Hal ini menurutnya melampaui batas pengertian tajdid (pembaharuan) sehingga dikatakan menyimpang dari ajaran agama islam, kecuali hal tersebut tidak membawa nama islam.

Keterangan tersebut dapat terkonfirmasi dari pernyataan langsung yang di posting ahmadiyah dalam laman websitenya yang menyatakan bahwa “Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang meyakini bahwa Al-Masih yang sudah lama ditunggu kedatangannya telah hadir dalam wujud Mirza Ghulam Ahmad^{as} (1835-1908) dari Qadian (2020). Mirza Ghulam Ahmad sendiri merupakan pendiri dari Ahmadiyah itu sendiri.

Pernyataan penyimpangan yang labeli kepada JAI ini kemudian dijelaskan lebih jelas oleh Catur Wahyudi, Peneliti Ahmadiyah FISIP Universitas Merdeka Malang (dalam Bonasir, 2018). Menurut terdapat 3 aspek yang menjadikan kenapa JAI kontroversial dan dinilai menyimpang dari islam arus utama, yaitu (1) perbedaan pandangan kenabian, (2) adanya perdebatan mendasar terkait kehadiran Imam Mahdi dan Isa Al-Masih, dan (3) adanya pemahaman yang keliru. (1) pandangan kenabian yang berbeda dengan arus utama “Ahmadiyah dinilai tidak memiliki konsistensi dalam syahadat Islam, akibat keyakinannya terhadap sosok Mirza Ghulam Ahmad yang diposisikannya sebagai nabi, padahal Islam *mainstream* memandang Muhammad SAW adalah *khatamul nabiiyin* (nabi terakhir); (2) Fakta dimana Mirza Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi dan al Masih al Mau'ud (Imam Mahdi yang dijanjikan) juga menjadi bagian perdebatan dan menjadi perbedaan yang mendasar dengan Islam *mainstream* yang pada umumnya masih menunggu kehadiran Imam Mahdi dan al Masih al Mau'ud, yang dipahaminya sebagai sosok dari Isa AS, dan; (3) timbul akibat pemahaman yang keliru. Kumpulan wahyu yang disebutkan diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad oleh penganutnya dibukukan setelah beliau wafat ke dalam Tadhkirah atau kadang ditulis Tazdkirah. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai kitab suci Ahmadiyah (Bonasir, 2018).

Perbedaan tersebut inilah yang kemudian menjadi polemik dan permasalahan dalam berkehidupan bermasyarakat di lingkungan. Akibat adanya perbedaan tersebut, masyarakat dapat memiliki kuasa yang timpang untuk mempersekusi kelompok lain yang dinilai, baik oleh masyarakat itu sendiri dan negaranya sebagai kelompok yang keluar dari nilai-nilai yang lestari atau *mainstream* dalam masyarakat.

Ditambah peraturan, kebijakan, serta pemahaman terkait Jemaah ahmadiyah Indonesia, kemudian ditafsirkan menjadi sangat luas dan tidak sesuai secara kontekstual yang termuat dalam aturan serta kebijakan tersebut oleh kalangan masyarakat terutama kelompok agama-agama *mainstream*/atau aliran arus utama islam di Indonesia atau daerah-daerah yang berkonflik dengan Jemaat Ahmadiyah. Bahkan Bonasir (2018) mengatakan bahwa adanya aturan dan kebijakan tersebut, ditafsirkan sebagai sebuah legitimasi masyarakat terutama aparat daerah yang berkuasa untuk melanggengkan tindakan diskriminasi, kekerasan, dan persekusi terhadap ahmadiyah dalam praktiknya di lingkungan bermasyarakat.

Menurut Studi yang dilakukan oleh Hasibullah Sastrawi (dalam Cahyadi, 2015, hal. 52-53) jika mengacu pada indikator UNESCO, kondisi JAI yang mengalami persekusi tersebut secara fakta masuk dalam tindakan intoleransi, diantaranya adalah :

1. Bahasa; Anggota JAI berulang kali mengalami kekerasan verbal; dalam bentuk dan kesempatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan pejabat publik.
2. Streotipe; Prasangka subyektif yang diarahkan kepada pengikut JAI terkait penyesatan dan tuduhan lain yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan pejabat publik dilakukan dengan cara menyindir pada perilaku, atribut, dan karakteristik tertentu dengan ejekan

- dan hinaan timbul karena adanya prasangka buruk yang subjektif.
3. Prasangka; perbedaan – perbedaan sebagian keyakinan Ahmadiyah menjadi instrument generalisasi negatif.
 4. Pengkambinghitaman; Setiap kekerasan yang menimpa pengikut Ahmadiyah selalu berasal JAI yang terus menyebarkan keyakinan atau melanggar undang-undang; atau seolah yang menjadi korban JAI dalam berbagai peristiwa.
 5. Diskriminasi; Anggota JAI kehilangan hak-hak sipilnya hanya karena dianggap sesat. Di banyak tempat, pengikut Ahmadiyah tidak diperbolehkan membuat kartu identitas yang memangkas seluruh akses pada hak-hak pelayanan publik lainnya.
 6. Pengasingan; Gagasan pengasingan muncul di NTB, yang mana gubernur setempat merencanakan pemindahan pengikut Ahmadiyah ke sebuah pulau. Gagasan yang sama muncul dari Anggota DPR RI dari Komisi VIII, H.M.Busyro.
 7. Pelecehan; Intimidasi yang merendahkan dialami anggota JAI hampir di semua tempat.
 8. Penajisan dan Penghapusan; Penodaan terhadap simbol-simbol kesucian keyakinan dan perilaku keagamaan penganut Ahmadiyah terjadi dalam bentuk perusakan tempat ibadah.
 9. Gertakan; Gertakan menwujud dalam bentuk desakan bertubi-tubi terhadap JAI agar membubarkan diri dan pengikutnya pindah keyakinan.
 10. Pengusiran; Di beberapa tempat terjadi pengusiran dan pemangkasan akses ekonomi (di NTB) dan dunia kerja (di Garut).
 11. Pengeluaran; Dalam banyak kasus, sekalipun anggota JAI memiliki akses terbatas, namun mereka masih mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan dalam kegiatan PEMILU mereka menjadi bagian yang dimobilisasi, meski tidak punya KTP (di NTB). Namun demikian kemungkinan penyangkalan ini tetap terbuka.
 12. Pemisahan; Pemisahan secara massal masih menjadi wacana, namun gejala pemisahan nyata dengan memberi tanda khusus pada rumah anggota JAI terjadi di beberapa tempat.
 13. Tekanan; Tekanan masyarakat dan negara yang mendesak anggota JAI untuk menanggalkan kepercayaannya, termasuk pembatasan-pembatasan dalam SKB.
 14. Penghacuran; Secara kumulatif unsur penghancuran belum terjadi, tetapi letupan kekerasan fisik dan pembunuhan sudah terjadi.
- Dari penjabaran tersebut, maka konflik Ahmadiyah yang ada di Indonesia memiliki kompleksitas yang sangat tinggi dan kerawanan eskalasi kekerasan yang akan kian meningkat jika tidak dapat dikelola dengan baik serta kejelasan hukum yang dapat mengakomodir konflik ini. Mengingat terlepas dari aturan-aturan hukum yang menjelaskan ranah keagamaan Jemaah Ahmadiyah menyimpang bahkan sesat, anggota Jemaah Ahmadiyah disisi lain terutama ranah sosial dan hukum tetap memiliki haknya sebagai manusia atau warga negara Indonesia yang harus dilindungi dan dijaminan kemanusiaannya.

Konflik Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi dari pemberitaan media pada tahun 2008 – 2020

Dalam menganalisis konflik yang ada, Fisher et.al (2000) memberikan alat bantu dalam analisis konflik yang ada. Salah satunya adalah alat bantu urutan kejadian, dimana alat bantu bertujuan untuk memahami pandangan-pandangan orang yang terlibat dalam konflik. Menurut Fisher et.al, alat bantu urutan kejadian ini dapat menunjukkan sejarah suatu konflik yang di urutan berdasarkan kejadian-kejadian yang di tempatkan berdasarkan waktu (ta-

hun, bulan atau hari, sesuai skalanya) dan menggambarkan kejadian-kejadian secara kronologis (Fisher et. al, 2000, hal 20). Selain itu, fisher mengatakan bahwa:

Dalam suatu konflik, sekelompok orang sering memiliki pengalaman dan pandangan yang sangat berbeda; mereka melihat dan memahami konflik dengan cara-cara yang berbeda. Mereka sering memiliki sejarah yang berbeda. Orang-orang di pihak yang berlawanan mungkin memperhatikan atau menekan kejadian-kejadian yang berbeda, menjelaskannya secara berbeda, dan emosinya masing-masing berbeda (hal. 20).

Untuk melihat konflik Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi maka alat bantu ini diadopsi untuk membantu mengurutkan peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi dan melihat perkembangan konflik pada kelompok agama Ahmadiyah dengan masyarakat/aparat daerah di Parakansalak, Sukabumi pada rentang waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Urutan Kejadian Konflik Ahmadiyah dengan Masyarakat/Aparat daerah di Parakansalak, Sukabumi berdasarkan pemberitaan media selama 2008 - 2020



Sumber: suara.com, tirto.id, republika.co.id, liputan6.com, Koran tempo.

Pada tahun 2008, terjadi konflik bahkan aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, terutama ormas yang aktif di wilayah Parakansalak, Sukabumi kepada Jemaat Ahmadiyah yang

menetap dengan melakukan aksi pengrusakan masjid yang sering digunakan JAI untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dengan 3 madrasah milik Jemaat Ahmadiyah. Hal ini terjadi dikarenakan hasutan SARA yang dilakukan oknum masyarakat atau ormas yang merasa terganggu dengan keberadaan JAI (Gunadha & Sari, 2020). Aksi ini pun merupakan wujud dari emosi warga yang menilai keputusan pemerintah menutup peribadatan JAI masih setengah hati, apalagi hingga kini kegiatan peribadatan ajaran Ahmadiyah masih terus berlangsung (Didi & Aldian, 2008). Pada saat kejadian warga JAI hanya bisa melarikan diri dan menyembunyikan diri di rumah masing-masing tanpa bisa melakukan perlawanan.

Pada tahun 2015, JAI melakukan renovasi masjid karena kerusakan masjid akibat terbengkalai, namun hal tersebut memunculkan reaksi keras dari kepala desa dan diberikan surat teguran oleh aparat agar tidak melakukan perenovasian untuk menjaga ketertiban umum (Gunardha & Sari, 2020). Kemudian pada tahun 2016, aparat melakukan penyegelan terhadap masjid JAI dilakukan dengan alasan ketertiban. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, Dadang Eka Widiyanto dalam wawancaranya dengan Republika.com (27/7), Penyegelan yang dilakukan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penyegelan ini juga dilakukan terkait pengaduan warga yang mengadu bahwa aktivitas JAI semakin terbuka. Tindakan penyegelan pun dilakukan karena adanya kekhawatiran dari pihaknya yang menimbulkan reaksi yang berujung pada gejolak (Syalaby, 2016). Disisi lain, dari sisi Jemaah Ahmadiyah mengatakan bahwa kejadian penyegelan 2016, pihak ahmadiyah mendapatkan ancaman dan intimidasi jika tidak menghentikan renovasi (Bernie, 2020), dengan mengancam akan melakukan penyerangan dari 13 pesantren

jika Jemaah Ahmadiyah tidak menghentikan renovasi masjid (Gunadha & Sari, 2020). Sehingga pada konflik ini pun dalam sisi JAI mengatakan terpaksa menandatangani surat penghentian renovasi.

Pada tahun 2020, masjid Al-Furqon yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi disegel oleh aparat pada 20 Februari 2020 (Maharani, 2020). Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut penyegelan yang telah dilakukan pada tahun 2016. Sebelum penyegelan pada 20 Februari 2020, pada tanggal 18 Februari 2020, menurut Fitria Pendamping Hukum JAI, anggota JAI melakukan renovasi masjid dengan memasang plafon masjid untuk digunakan sebagai tempat ibadah tarawih saat ramadhan kelak (Maharani, 2020). Setelahnya pada 20 Februari 2020 dilakukan penyegelan dengan menutup 3 pintu masjid Al-Furqon dengan triplek oleh aparat (Aji & Persada, 2020). Penyegelan tersebut dilakukan serta merta untuk melindungi jemaat dari serangan massa yang di sudah berencana melakukan penyerangan jika ahmadiyah tidak menghentikan renovasi masjid. Dalam melakukan penyegelan tersebut pula, menurut anggota jemaat Ahmadiyah, penyegelan disertai dengan intimidasi yaitu aparat membentak dan mengancam jika menolak menurut, aka nada penyerangan dari masyarakat (Aji & Persada, 2020). Akhirnya pada Senin 2 Maret 2020, anggota Jemaat Ahmadiyah yang didampingi pendamping hukum melaporkan tindakan intimidasi tersebut ke komnasham. Aduan tersebut dikonfirmasi oleh Beka Ulung Komisioner Komnas HAM RI. Pengaduan tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penghentian renovasi dan penyegelan Masjid Al-Furqon Parakansalak, Kabupaten Sukabumi oleh aparat pemerintahan desa setempat menyangkut hak untuk beribadah (Latuharhary, 2020).

Hak Ahmadiyah yang terlupakan

Berdasarkan penjabaran konflik Ahmadiyah yang terjadi di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi diatas, dapat dilihat akar permasalahan dari adanya konflik bahkan kekerasan yang terjadi adalah munculnya peraturan-peraturan pemerintah baik dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri maupun dai Fatwa MUI yang dikeluarkan. Terjadi multitafsir yang dilakukan oknum-oknum baik dari pribadi masyarakat, organisasi masyarakat khususnya ormas islam aliran lain, dan aparat daerah terhadap peraturan tersebut. Peraturan tersebut dijadikan sebagai legalitas yang sah untuk melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Apalagi dalam aturan tersebut dikatakan dengan tegas bahwa aliran Ahmadiyah beserta anggota jemaatnya sesat dan ajarannya dilarang untuk disebarkan.

Padahal jika ditelisik pada SKB Tiga menteri pada pasal 4, aksi diskriminasi, kekerasan, dan persekusi dengan mengatasnamakan agama tidak dibenarkan. Pada pasal 4 berbunyi bahwa:

Memberikan peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Pembenaran aksi diskriminasi dan kekerasan tersebut pun tidak dibenarkan oleh Fatwa MUI yang dalam isinya hanya memuat anjuran-anjuran dan kepastian hukum islam yang menyatakan bahwa Ahmadiyah keluar (sesat) dari Islam. Namun demikian aksi masyarakat tersebut mungkin dapat terjadi karena adalah faktor the *ultimate claim* pada ideologi atau keyakinannya masing-masing yang masuk dalam arus utama islam yang terlindungi oleh hukum baik dalam MUI maupun

hukum positif atau konstitusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *ultimate claim* inilah dapat dapat menjadi salah satu faktor alasan penganut aliran islam lainnya melakukan aksi persekusi pada jemaat ahmadiyah. Hal ini pun dapat terjadi karena anggapan bahwa aliran yang menyimpang dengan anjuran fatwa MUI yang mengatakan bahwa anggota jemaat Ahmadiyah dianjurkan kembali ke ajaran agama islam sebagai sebuah kewajiban bagi anggota aliran islam arus utama untuk ikut serta meluruskan anggota Jemaah Ahmadiyah yang menyimpang meskipun dengan jalan kekerasan.

Terlepas dari hal tersebut, hal yang terlupakan adalah perhatian terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh jemaat Ahmadiyah yang tidak terlindungi. Padahal sangat jelas termuat dalam hukum. Seperti yang termuat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diakui oleh negara Indonesia. HAM di Indonesia dideklarasikan pada 20 Desember 1948 pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Kemudian untuk mematenkan secara lebih kuat lagi, negara mengimplementasikannya pula pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (Komnasham, n.d), yang menyatakan menjamin hak asasi manusia secara setara pada setiap warga negaranya untuk mendapatkan keamanan, kebebasan, serta perlindungan yang sama di mata hukum. Maka Hak Kebebasan Keyakinan Beragama pun masuk sebagai salah satu unsur yang perlu di lindungi negara dan diakomodir untuk memastikan bahwa Jemaah Ahmadiyah mendapatkan hak tersebut.

Menurut HRWG (Human Rights Working Group), kasus ahmadiyah terkait pembakaran masjid berpotensi melanggar hak asasi karena tidak menjadi hak warga negara untuk melaksanakan hak sesuai konstitusi. Hak atas tempat ibadah selanjutnya merupakan bagian dari hak kebebasan beragama berkeyakinan (KBB) yang

sudah diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) yang merupakan kovenan internasional yang dikeluarkan Majelis Umum PBB. Konvenan tersebut ada sebagai wujud pengukuhan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (HRWG, 2020).

Di Indonesia sendiri konvenan internasional ini telah diratifikasi pada 28 Oktober 2005 pada No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Sehingga jika mengacu pada hal tersebut, tindakan aparat pemerintah yang diskriminatif dan intimidatif atas Jemaah Ahmadiyah merupakan pelanggaran terhadap HAM. HAM yang dilanggar adalah pelarangan jemaat ahmadiyah dalam melangsungkan kegiatannya di tempat peribadatannya. Dimana tempat ibadah tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan beragama berkeyakinan (KBB). Dan hal tersebut dilanggar oleh aparat dan masyarakat sipil dengan mempersekusi masjid milik Jemaah Ahmadiyah dengan penyegelan, pengrusakan, dan pelarangan menggunakan tempat peribadatan.

Human Rights Working Group (HRWG) (2020) kemudian mengatakan bahwa dalam SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah yang dikeluarkan pada pasal 2 poin 2 hanya mengatakan bahwa Ahmadiyah dilarang untuk menyebarkan paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara masjid adalah tempat ibadah yang digunakan Jemaah Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan secara internal dan tidak disebarkan penganut non-Ahmadiyah. Sehingga jika mengacu pada hal tersebut, tindakan persekusi yang berawal dari pembakaran masjid yang kemudian berimplikasi terhadap perlakuan

kehidupan jemaat Ahmadiyah di Parakansalak selanjutnya dalam konteks HAM merupakan tindakan kriminal karena melanggar HAM sesama manusia dan bukan sebagai tindakan yang dibenarkan hanya karena adanya aturan terkait Ahmadiyah yang tercantum baik dalam SK Tiga Menteri maupun MUI.

Kasus konflik Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi pun jika mengacu pada faktor tindakan intoleransi UNESCO yang telah dijabarkan oleh Habisullah Sastrawi (dalam Cahyadi, 2015) pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa poin yang menunjukkan bahwa kasus Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi ini termasuk dalam tindakan intoleran. Poin yang masuk dalam tindakan intoleran tersebut adalah adanya stereotype, prasangka, pengkambinghitaman, pelecehan, diskriminasi, gertakan, penajisan dan penghapusan, dan tekanan.

1. Stereotype yang terjadi pada jemaat Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi adalah terkait dengan labelisasi penyesatan yang tertuang pada undang-undang konstitusional serta tuduhan lain yang dilakukan karena prasangka buruk yang subjektif oleh oknum-oknum individu, kelompok, dan pejabat publik.
2. Prasangka yang terjadi muncul karena perbedaan sebagian keyakinan Ahmadiyah yang di legimitasi oleh oknum-oknum sebagai instrumen generalisasi negatif. Pengkambinghitam terlihat pada aksi-aksi aparat daerah atau tokoh masyarakat yang secara sepihak sering melakukan penyegelan terhadap fasilitas Ahmadiyah dengan alibi pelanggaran undang-undang.
3. Diskriminasi terjadi karena streotype dan prasangka aliran sesat ini kemudian mempersulitkan jemaat ahmadiyah untuk menggunakan hak sipilnya, yaitu pelarangan menggunakan masjid Al-Furqon untuk dijadikan tempat peribadatan, meskipun notabene

nyaya masjid tersebut adalah milik Jemaah Ahmadiyah.

4. Gertakan terjadi setiap kali ada konflik memanas atau konflik mencuat dari adanya aktifitas Ahmadiyah di lingkungan masyarakat yang mendapatkan respon keras dari masyarakat yang berujung pada pemaksaan persetujuan secara sepihak oleh aparat daerah, ancaman baik secara verbal maupun fisik bahkan serangan.
5. Penajisan dan Penghapusan jelas terjadi dan terlihat dari pengrusakan tempat ibadah milik Jemaat Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi.
6. Tekanan, terlihat dari desakan-desakan yang dilakukan oleh oknum masyarakat secara individu, kelompok, bahkan aparat daerah yang mendesak anggota jemaat Ahmadiyah dengan melakukan penyegelan masjid dan membatasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah bahkan melakukan tindakan ancaman dan serangan agar jemaat ahmadiyah tidak dapat menjalani kegiatan khususnya beragama secara aman dan nyaman.

Sehingga jika dilihat kacamata hukum tindakan-tindakan persekusi yang diterima oleh Jemaah ahmadiyah seharusnya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan jika meninjau dari aturan hukum SKB Tiga Menteri dan Fatwa MUI pun aksi tersebut tidak dilindungi atau tidak dibenarkan dalam hukum. Adanya aksi-aksi kekerasan dan konflik yang terjadi berakar pada pemahaman agama itu sendiri dan nilai serta norma sosial yang ada. Terutama terkait *ultimate claim*, fatwa sesat yang dijadikan sebagai pembenaran dan hal tersebut seperti menjadi sanksi sosial bagi Jemaah Ahmadiyah yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama penganut agama islam yang lebih mayoritas menganut arus utama islam di Indonesia. Adanya kejelasan dan penjelasan yang tertuang pada aturan-aturan yang ada dengan realitas bahwa persekusi pun dilakukan oleh aparat daerah membuktikan

bahwa elemen pemerintah masih lemah dan tidak dapat mencerminkan sebagai pelindung masyarakat yang adil dan humanis. Masih terlihat adanya keberpihakan yang timpang, dan tidak mempertimbangkan dampak hukum, psikologis, maupun sosiologis bagi korban konflik khususnya Jemaah Ahmadiyah beserta keluarganya yang tidak banyak melakukan perlawanan dan lebih banyak terenggut hak-hak sipilnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik adalah suatu keadaan tidak sejalan antara sasaran tujuan atau keinginan tertentu yang didasarkan pada berbagai dimensi yang ada. Adanya hal tersebut, jika tidak dikelola dengan baik akan menjurus pada pemuncakan konflik yang tidak dapat dihindari yang biasanya berakhir pada kekerasan. Konflik yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi dalam rentang kasus 2008 hingga 2020 berasal dari wujud kekecewaan warga masyarakat yang tidak dapat menerima keberadaan Jemaat Ahmadiyah di lingkungan sehingga berakhir dengan tindakan anarkis, yaitu pengrusakan masjid. Hal ini didasarkan adanya aturan hukum dan fatwa yang seakan melegitimasi masyarakat melakukan tindakan kekerasan, dan muncul akibat *ultimate claim* pada kelompok-kelompok agama arus utama di masyarakat. Pasca-konflik tahun 2008, JAI mendapatkan persekusi dan diskriminasi dari lingkungan dimana hal tersebut merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia khususnya kebebasan dalam berkeyakinan dan memilih agama yang dianutnya. Konflik yang masih terjadi hingga kini, menjadi bukti bahwa konflik belum dapat teratasi dan pihak aparat daerah belum bisa melindungi seutuhnya hak asasi manusia tanpa berpihak pada salah satu golongan atau kelompok masyarakat. Aksi diskriminasi ini pun, jika mengacu pada indikator faktor tindakan intoleransi, dari 14 poin yang

ada, konflik Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi masuk dalam kategori tindakan intoleran yang memuat 6 poin sikap atau tindakan intoleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R. & Persada, S. (2020, Maret 2). Jemaah Ahmadiyah Adukan Penyege-
lan Masjid ke Komnas HAM. Tempo.
Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1314427/jemaah-ahmadiyah-adukan-penyege-lan-masjid-ke-komnas-ham>
- Aziz, D.A., Setianingtyas, T., Kurniawan, A.T. & Febiana, F. (2008, April 29). Masjid Ahmadiyah di Sukabumi Dibakar. Koran Tempo. Retrieved from <https://koran.tempo.co/read/nasional/129464/masjid-ahmadiyah-di-sukabumi-dibakar?>
- Bernie, M. (2020, Maret 2). Jemaat Ahmadiyah Mengadu ke Komnas HAM soal Penyege-lan Masjid. Tirto.id. Retrieved from <https://tirto.id/jemaat-ahmadiyah-mengadu-ke-komnas-ham-soal-penyege-lan-masjid-eCow>
- Bonasir, R. (2018, Februari 19). Kenapa Ahmadiyah dianggap bukan Islam: Fakta dan Kontroversinya. BBC. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42642858>
- Darmadi. (2017). Integritas Agama dan Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Indonesia : Diandra Kreatif
- Didi, A. & Aldian. (2008, April 28). Masjid Ahmadiyah di Sukabumi Dibakar. Liputan6. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/158551/masjid-ahmadiyah-di-sukabumi-dibakar>
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2000). Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak. Jakarta, Indonesia : The British Council

- Gunadha. R. & Sari, R. R. (2020, Maret 2). Masjid Alfurqon Disegel Aparat, Jemaah Ahmadiyah Mengadu ke Komnas HAM. Suara.com. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2020/03/02/163036/masjid-alfurqon-disegel-aparat-jemaah-ahmadiyah-mengadu-ke-komnas-ham>
- Hardjana, A. M. (2005). Religiositas, Agama, dan Spiritualitas. Yogyakarta, Indonesia : Kanisius
- Harskamp, A. V. (2005). Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial. Yogyakarta, Indonesia : Kanisius
- Hasan, B. & Mursalin, A. (2011). Konflik Komunal Mengatasmakan Agama di Indonesia: Analisis terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011 Jurnal Kontekstualita, 26 (1), 71-115
- Hendropuspito. (1983). Sosiologi Agama. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius
- HRWG. (2020, Maret 13). Rilis Pers: Pemerintah Harus Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi. hrwg.org. Retrieved from <https://hrwg.org/2020/03/13/rilis-pers-pemerintah-harus-hentikan-perampasan-hak-kbb-atas-jemaah-ahmadiyah-di-sukabumi/>
- Latuharhary. (2020, Maret 3). Masjid Disegel, Jamaah Ahmadiyah Parakansalak Laporan ke Komnas HAM. Komnasham. Retrieved from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/3/1331/masjid-disegel-jamaah-ahmadiyah-parakansalak-lapor-ke-komnas-ham.html>
- Maharani, T. (2020, Maret 12). Dilarang Renovasi, Masjid Jemaah Ahmadiyah Kembali Disegel Satpol PP. Kompas. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/12/18230961/dilarang-renovasi-masjid-jemaah-ahmadiyah-parakansalak-kembali-disegel?page=2>
- Richard Nelson-Jones. (1996). Human Relationship Skill: Cara Membina Hubungan Baik dengan Orang Lain, terj. R. Bagio Prihatono. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara
- Setara Institute. (2014). Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014. Jakarta, Indonesia : Halili & Bonar Tigor Naipospos
- Sudiarja, A. (2006). Agama (Di Zaman) yang Berubah. Yogyakarta, Indonesia : Kanisius
- Syalaby, A. (2016, Juli 27). Pemkab Sukabumi Segel Masjid Ahmadiyah. Republika. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/07/27/oayiv1394-pemkab-sukabumi-segel-masjid-ahmadiyah>
- Wahab, A. J. (2014). Manajemen Konflik Keagamaan (Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual). Jakarta, Indonesia : Gramedia
- Wahid Foundation. (2018). Membatasi Para Pelanggar: Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan Wahid Foundation 2018. Jakarta, Indonesia: Tim Penyusun Wahid Foundation
- Wahyudi, C. (2015). Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya. Jurnal Indo-Islamika, 2 (2), 51-74